

## **BAB I PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar belakang

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif di wilayah kerjanya (Permenkes RI, 2019). Pelayanan kepada masyarakat dihadapkan pada beberapa tantangan dalam hal sumber daya manusia dan peralatan kesehatan yang semakin canggih, namun harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik (Radito, 2014).

Upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, di antaranya adalah meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar. Peran puskesmas dan jaringannya sebagai institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di jenjang pertama yang terlibat langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya (Kemenkes RI, 2018).

Puskesmas memiliki peran sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan puskesmas merupakan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama bagi pemegang kartu BPJS (Badan Pelayanan Jaminan Sosial) Kesehatan. Pendaftaran pasien BPJS rawat jalan bagi puskesmas bertujuan memberi kemudahan pada peserta BPJS untuk mendapatkan pelayanan dari puskesmas kepada masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan dalam bidang kesehatan (Azhar & Gunawan, 2021).

Sesuai Peraturan Presiden No 19/2016 pasal 17A keterlambatan bayar lebih dari 1 bulan sejak tanggal 10 maka status penjamin peserta BPJS akan dihentikan sementara. Dalam waktu 45 hari sejak status diaktifkan kembali, peserta wajib membayarkan denda kepada pihak BPJS untuk setiap pelayanan rawat inap. Besaran denda yang dimaksud adalah sebesar 2,5% dari setiap biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak. Ketentuan ini berlaku jika peserta menunggak sampai paling banyak 12 bulan dengan besar denda paling banyak Rp. 30.000.000 (Peraturan Presiden RI, 2016).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yaitu pada Pasal 14 disebutkan bahwa setiap warga Indonesia dan WNA yang telah bekerja di Indonesia selama 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS. Peserta BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua kategori; Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dan Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI). Iuran peserta PBI akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah, dan bagi Non-PBI terbagi menjadi Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja, yang iurannya telah ditetapkan

pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 (Iyasi et al., 2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Venosia yang berjudul *Pemodelan Persentase Kepesertaan BPJS Non Penerima Bantuan Iuran Dengan Pendekatan Regresi Data Panel*, persentase pada variabel persentase kepesertaan BPJS Non PBI, persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan, dan TPT di atas rerata pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi. Sedangkan, untuk persentase variabel persentase penduduk miskin dan pendapatan di atas rerata untuk tahun 2017 hingga tahun 2018 konstan dan mengalami peningkatan pada tahun 2020, kepesertaan BPJS Non PBI di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan oleh variabel persentase penduduk miskin, persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan, TPT, dan pendapatan sebesar 86.45%. Sedangkan, 13.65% mengenai variabel persentase kepesertaan BPJS Non PBI di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan melalui variabel lain yang berada di luar model (Venosia et al., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari Ayu yang berjudul *Analisis Kepesertaan Pedagang Kaki Lima BPJS Ketenagakerjaan*, BPJS Ketenagakerjaan merupakan program yang berasal dari pemerintah untuk para pekerja baik pekerja pada sektor Formal maupun pekerja pada sektor Informal. Pekerja sektor informal yang mayoritas belum tertarik terhadap program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini bukan disebabkan karena program dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut melainkan terjadi beberapa kendala dari dalam pekerja sektor informal. Faktor penyebab hal tersebut seperti, faktor ekonomi pendidikan dan pengetahuan. Selain itu faktor yang menjadi penghalang Pedagang Kaki Lima di Limau Manis dalam keikutsertaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya jaminan perlindungan sosial terlebih untuk pedagang kaki lima (Lestari, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian Purnama Sari, Else Suhaimi, Mahendra Kusuma yang berjudul *Penerapan Denda Keterlambatan Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, bahwa Pemberlakuan Denda Pelayanan 2.5% atas keterlambatan pembayaran Iuran BPJS Kesehatan di latar belakang oleh besarnya jumlah yang harus dibayarkan peserta dan kurangnya kepatuhan peserta*. Ketidaksiplinan peserta ini berimbas pada defisit keuangan BPJS Kesehatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual 3 yaitu dengan mengkaji Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan terhadap penerapan denda pelayanan 2,5% atas keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit, dan mengetahui dampak penerapan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 (Purnama et al., 2021).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hilma Shofia yang berjudul Analisis Faktor Kepesertaan Program Jaminan kesehatan, Terdapat beberapa faktor kepesertaan masyarakat dalam mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Agam. Beberapa faktor terkait dari kepesertaan masyarakat dalam program jaminan, diantaranya: minat, kepatuhan, pengaruh sosial, hak dan juga pengalaman, masyarakat mengaku sangat terbantu dengan adanya program jaminan kesehatan, karena jika sakit masyarakat tidak harus pusing lagi memikirkan biaya pengobatannya (Hilma Shofia, 2023).

Puskesmas Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, Berada Di Jl. Kamal Raya No.2, Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730. Puskesmas Cengkareng terdiri dari 9 puskesmas kelurahan di wilayahnya. Setiap penduduk Indonesia diwajibkan untuk mengikuti program BPJS Kesehatan. Namun, ada kalanya status kepesertaan seseorang dalam BPJS Kesehatan menjadi tidak aktif. Hal ini tentu menjadi terhambat, karena jika status kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi tidak aktif, maka seseorang tidak bisa menerima manfaat yang diberikan oleh pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti mengambil sampel sebanyak 37 pasien BPJS Non Aktif pada bulan Januari 2023 selama 5 hari, Dari hasil penelitian yang didapatkan Non Aktif karna premi 12 peserta (32,43%), Keluar atas kemauan sendiri 7 peserta (18,91%), Peserta ppu usia > 21 tahun 5 peserta (15,31%), Tidak ditanggung 8 peserta (21,62%), dan Data ganda 5 peserta (15,31%).

Berdasarkan observasi awal maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Tinjauan Penyebab Peserta Non Aktif BPJS Di Puskesmas Kecamatan Cengkareng”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana penyebab peserta BPJS Non Aktif Di Puskesmas Kecamatan Cengkareng?”

## 1.3 Tujuan

### 13.1 Tujuan umum

Peneliti ingin mengetahui Tinjauan Penyebab Peserta Non Aktif BPJS Di Puskesmas Kecamatan Cengkareng

### 13.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi Peserta Non aktif BPJS di Puskesmas Kecamatan Cengkareng
2. Mengidentifikasi Tindak Lanjut Kepesertaan BPJS di Puskesmas Kecamatan Cengkareng

#### 1.4 Manfaat

##### 1.4.1 Bagi penulis

- 1) Mengetahui Tinjauan Penyebab Peserta Non Aktif BPJS serta memiliki kesempatan untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama di perkuliahan.
- 2) Penulis dapat menerapkan ilmu yang didapatkan selama dibangku kuliah dan dapat membandingkannya secara langsung serta menambah pengalaman yang bermanfaat dibidang rekam medis.

##### 1.4.2 Bagi puskesmas

Mendapatkan informasi penting terkait Tinjauan Penyebab Peserta Non Aktif BPJS, untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan Puskesmas Kecamatan Cengkareng.

##### 1.4.3 Bagi pendidikan

Menambah pengetahuan mahasiswa rekam medis dan sebagai media informasi kesehatan , dan dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian serta menambah bahan pustaka bagi mahasiswa rekam medis

#### 1.5 Ruang lingkup penelitian

Penelitian tentang Tinjauan Penyebab Peserta Non Aktif BPJS Di Puskesmas Kecamatan Cengkareng, yang beralamat di Jl. Kamal Raya No.2, Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730. Pengambilan sampel dilakukan di Unit Bagian pendaftaran yang mulai dilakukan pada bulan Januari sampai Juni dengan melakukan analisa pendekatan kuantitatif, yang menggunakan metode deskriptif, terkait dengan sebab dan akibat terjadinya pada kepesertaan BPJS Non Aktif terhadap proses pendaftaran.